



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 46 /2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS  
TABUNG 3 KG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa menjamim kestabilan dan kepastian harga jual kepada masyarakat serta menjamin kelancaran pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KG di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dalam Provinsi Aceh;
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur yang mensuplai kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram harus menempelkan pemberitahuan mengenai harga eceran tertinggi (HET) untuk diketahui masyarakat/konsumen.
- KETIGA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur dapat menjual kepada pedagang yang telah mempunyai Legalitas Izin Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tidak diperbolehkan lagi menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur yang menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan penyegelan.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal \_\_\_\_\_

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Gubernur Aceh di Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Branch Manager PT. Pertamina (PERSERO) di Banda Aceh;
4. Dewan Pimpinan Cabang HISWANA MIGAS Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
11. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 46 /2022  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3  
KG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL 2022.

Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram  
Tahun 2022

- a. Harga Agen / Penyalur ke Pangkalan :
- Harga EX Pertamina (Depot SPPBE),  
Termasuk (PPN) dan Margin Agen : Rp. 13.350
  - Biaya Transportasi / Ongkos Angkut Rp. 5.150
  - Jumlah Rp. 18.500
- b. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg :
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan dilima  
(5) Kecamatan yaitu :  
Suro, Simpang Kanan, Gunung Meriah  
Singkil Utara, Singkil Rp. 18.500
  - Margin Pangkalan Rp. 2.500
  - Pembulatan seluruh ongkos Rp. 1.000
  - Jumlah Rp. 22.000
- c. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg :
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan ditiga  
(3) Kecamatan yaitu :  
Danau Paris, Kuta Baharu, Singkohor Rp. 18.500
  - Margin Pangkalan Rp. 2.500
  - Pembulatan seluruh ongkos Rp. 2.000
  - Jumlah Rp. 23.000
- d. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg :
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan didua  
(2) Kecamatan yaitu :  
Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat Rp. 18.500
  - Margin Pangkalan Rp. 2.500
  - Pembulatan seluruh ongkos Rp. 9.000
  - Jumlah Rp. 30.000
- e. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg :
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan  
di Kecamatan Kuala Baru Rp. 18.500
  - Margin Pangkalan Rp. 2.500
  - Pembulatan seluruh ongkos Rp. 5.000
  - Jumlah Rp. 26.000

 BUPATI ACEH SINGKIL,   
DULMUSRID